

**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 48 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN
2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tanggal 10 Desember 2020 tentang Jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara, perlu dijadikan dasar dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Era Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* (COVID-19), Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu Camat, Kapolsek, dan Danramil; dan
 - b. unsur Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kecamatan, yaitu Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Ketentuan mengenai tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, pelaksanaannya ditugaskan kepada Panitia Pemilihan.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggungjawab kepada Bupati.
 - (4) Panitia Pemilihan Kabupaten dinyatakan bubar setelah calon Kepala Desa terpilih dilantik sebagai Kepala Desa.
3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), mempunyai tugas meliputi:

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Desa;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Kajari, dan Dandim 0826;
 - b. Ketua Pengadilan Negeri;
 - c. Kepala Kementerian Agama;
 - d. Perangkat Daerah terkait; dan
 - e. Akademisi.
 - (2) Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease (Covid-19)*, Panitia Pemilihan Kabupaten ditambahkan Unsur Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten, yaitu Kepala Dinas Kesehatan.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) BPD mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Bendahara merangkap Anggota; dan
 - d. Anggota.
- (3) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebanyak 4 (empat) orang untuk setiap TPS yang berdomisili di TPS tersebut.
- (4) Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan melalui musyawarah mufakat.
- (5) Anggota Panitia Pemilihan untuk masing-masing TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab dan bertugas :
 - a. menerima dan menandatangani berita acara penyerahan dokumen dan alat kelengkapan pemungutan suara dari ketua Panitia Pemilihan;
 - b. melaksanakan pemungutan suara di TPS sesuai dengan tahapan;
 - c. mengamankan dan menjaga keutuhan kotak suara dan surat suara beserta kelengkapan dokumen yang diterima;

- d. mengantarkan kotak suara yang berisi surat suara yang sudah tersegel ke tempat penghitungan suara yang didampingi oleh petugas keamanan dan dapat mengikutsertakan saksi masing-masing calon; dan
 - e. membuat dan menandatangani berita acara penyerahan kotak suara beserta dokumen lainnya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (6) Pembentukan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
 - (7) Dalam hal Panitia mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa.
 - (8) Panitia yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diganti dari unsur yang sama melalui musyawarah BPD.
6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan setelah dilakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa sebagai Calon Kepala Desa.
 - (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Daftar Calon Kepala Desa.
 - (3) Daftar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.
 - (4) Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri.
 - (5) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri, baik secara lisan maupun secara tertulis, perolehan suaranya tidak sah.
7. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum

8. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal, yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, Pasal 29F, Pasal 29G, Pasal 29H, Pasal 29I, dan Pasal 29J, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Pelaksanaan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* (COVID-19) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Persiapan
Pasal 29B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (1) huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Ketiga
Pencalonan
Pasal 29C

- (1) Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019, Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (1) huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;

- 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
 - (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan yang terdiri Ketua, Sekretaris dan Anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Bagian Keempat
Pemungutan Suara
Pragraf 1
Tempat Pemungutan Suara
Pasal 29D

- (1) Jumlah TPS dan pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) Penentuan jumlah TPS harus disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap dan sebaran pemilih tetap secara geografis, dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) daftar pemilih tetap (DPT).
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pragraf 2
Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pasal 29E

Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019*, pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan protokol kesehatan dengan mekanisme meliputi:

- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
- b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
- c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
- d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
- e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
- f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

Pragraf 3
Pelaksanaan Penghitungan Suara
Pasal 29F

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penghitungan suara di tempat yang telah ditentukan pada hari yang sama.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon Kepala Desa.
- (3) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dapat ditandatangani oleh para saksi.
- (4) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan di Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;

- f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 29G

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A sampai dengan Pasal 29D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh sub kepanitiaan di Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 29H

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 29I

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 29J

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

9. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Skoring kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) dilakukan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) Penilaian skoring berdasarkan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dilakukan secara kumulatif.
10. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 43A dan Pasal 43B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) Tes tertulis dalam seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan mengajukan surat permohonan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten apabila ada bakal calon Kepala Desa yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan Tes tertulis dalam seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa.

Pasal 43B

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menyusun jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Jadwal tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tahapan yang dilaksanakan di luar jadwal yang sudah ditentukan dinyatakan tidak sah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 22 April 2021


BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 22 April 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



AGUS MULYADI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 18
TAHUN 2019 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA


SKORING KRITERIA SELEKSI TAMBAHAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

- A. Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan
1. Lembaga Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD):
 - a. 1 sampai dengan 5 (lima) tahun, memperoleh skoring 70;
 - b. lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, memperoleh skoring 80;
 - c. lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, memperoleh skoring 90;
 - d. lebih dari 15 (lima belas) tahun, memperoleh skoring 100.
 2. Lembaga Pemerintahan Non Pemerintahan Desa (Berdasarkan Keputusan/Surat Keputusan Pejabat yang Berwenang):
 - a. 1 (satu) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, memperoleh skoring 70;
 - b. lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, memperoleh skoring 80;
 - c. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun, memperoleh skoring 90;
 - d. lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun, memperoleh skoring 100.
- B. Tingkat Pendidikan
1. SMP atau yang sederajat, memperoleh skoring 70;
 2. SMA atau yang sederajat, Diploma I, Diploma II atau Diploma III, memperoleh skoring 80;
 3. Diploma IV, Sarjana S1 atau yang sederajat atau Pasca Sarjana S2, memperoleh skoring 90;
 4. Doktor, memperoleh skoring 100.
- C. Usia
1. lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun, memperoleh skoring 70;
 2. 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun, memperoleh skoring 80;
 3. lebih dari 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun, memperoleh skoring 90;
 4. lebih dari 40 (empat puluh) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, memperoleh skoring 100.

D. Tes Tertulis

Nilai 1 sampai dengan 100.

BUPATI PAMEKASAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Baddrut Tamam', written in a cursive style.

BADDRUT TAMAM